



## PUTUSAN

NOMOR 137/B/2023/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

**HARI BOEDI ROESTANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Raya Dr. Soetomo No. 68 RT. 001 RW. 013 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, domisili elektronik [gozkon@yahoo.co.id](mailto:gozkon@yahoo.co.id);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

#### L a w a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, Berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep-Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Dr. Mia Amiati, S.H., M.H. Jabatan: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Selaku Pengacara Negara, Alamat: Jl. Ahmad Yani No.54-56 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-15/M.5/Gtn.2/04/2023 tanggal 28 April 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa Substitusi, dengan ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Nama : I Putu Gede Astawa, S.H., M.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya ;
- 2 Nama : Ari Prasetya Panca Atmaja, S.H., M.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Halaman 1 Putusan Nomor 137/B/2023/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya;
- 3 Nama : Abdurachman, S.H., M.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya;
- 4 Nama : Aryansa, S.H., M.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya ;
- 5 Nama : Lucky Maulana Adya Ratman, S.H., M.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya;
- 6 Nama : Darwati, S.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya ;
- 7 Nama : Herry Purnomo, S.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya;
- 8 Nama : Adi Prasetyo, S.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya;
- 9 Nama : Eka Novita Widiанти, S.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula TERGUGAT;**  
**Dan**

**PT. PERTAMINA (PERSERO)** suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai Akta No. 20 tanggal 17 September 2003, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H. Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Akta No. 10 tanggal 12 November 2020 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, Sarjana

Halaman 2 Putusan Nomor 137/B/2023/PT. TUN. SBY,



Hukum, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta 10110 (selanjutnya disebut Perseroan) dalam hal ini diwakili oleh NICKE WIDYAWATI, Direktur Utama Perseroan tersebut berdasarkan Akta No. 4 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dihadapan Devi Yunanda, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, berdomisili sesuai dengan kedudukan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa), dengan domisili elektronik: [sabrina.duhita@pertamina.com](mailto:sabrina.duhita@pertamina.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-032/C00000/2023-SO tanggal 12 April 2023 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Dr. Mia Amiati, S.H., M.H Jabatan: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Selaku Pengacara Negara, Alamat: Jl. Ahmad Yani No.54-56 Surabaya dan alamat elektronik [datun.jatim54.56@gmail.com](mailto:datun.jatim54.56@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-15/M.5/Gtn.2/04/2023 tanggal 28 April 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa Substitusi, dengan ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Nama : I Putu Gede Astawa, S.H., M.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya ;
- 2 Nama : Ari Prasetya Panca Atmaja, S.H., M.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya;
- 3 Nama : Abdurachman, S.H., M.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya;
- 4 Nama : Aryansa, S.H., M.H;.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya ;
- 5 Nama : Lucky Maulana Adya Ratman, S.H., M.H;

Halaman 3 Putusan Nomor 137/B/2023/PT.TUN.SB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya;
- 6 Nama : Darwati, S.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya ;
- 7 Nama : Herry Purnomo, S.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya;
- 8 Nama : Adi Prasetyo, S.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya;
- 9 Nama : Eka Novita Widiанти, S.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula  
TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor 27/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 12 Juli 2023 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Dalam Eksepsi.**

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi .

##### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

*Halaman 4 Putusan Nomor 137/B/2023/PT.TUN.SBYe.*



2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,-  
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2023/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 27/G/2023/PTUN.SBY, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya tanggal 31 Juli 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2023/PTUN.SBY;

Bahwa Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 10 Agustus 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2023/PTUN.SBY,;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

*Halaman 5 Putusan Nomor 137/B/2023/PT.TUN.SBY*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juli 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 27/G/2023/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 Juli 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 137/B/2023/PT.TUN.SBY



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati kembali bukti TII.Int – 12, telah membuktikan dimana hubungan hukum antara Roestono sebagai Karyawan PT. Pertamina in casu / ahli warisnya dengan rumah dinas yang berada di jalan Dr. Soetomo No. 68 Surabaya telah berakhir sejak satu tahun setelah Roestono memasuki pensiun/diberhentikan dengan hormat sebagai karyawan PT. Pertamina sejak Tanggal 30 April 1982;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas menurut hemat Majelis Hakim Pembanding/Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan rumah dinas aquo dan secara mutadis mutandis sudah tidak memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan obyek sengketa in litis, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu beralasan hukum putusan perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 12 Juli 2023 dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 12 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 7 Putusan Nomor 137/B/2023/PT.TUN.SBY<sub>2</sub>



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **2 Oktober 2023**, oleh **H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Bambang Priyanbodo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2023** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Setiawan Amry, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum.**

**H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H.**

TTD

**Dr. Bambang Priyanbodo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Setiawan Amry, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp10.000,00
2. Meterai	Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

*Halaman 8 Putusan Nomor 137/B/2023/PT.TUN.SBY*